

# **Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg**

<sup>1</sup>Intan Desiani, <sup>2</sup>Husni Syawali

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*  
*e-mail: <sup>1</sup>Intandesiani1@yahoo.co.id*

**Abstrak.** Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang telah dipraktekkan oleh umat-umat terdahulu. Poligami adalah sebuah perkawinan dengan memiliki beberapa isteri dalam waktu bersamaan. Islam datang tidak melarang poligami namun mengaturnya. Rasulullah SAW pun melakukan praktek poligami bahkan mempunyai sembilan orang isteri. Hal ini merupakan *sunnah khususiyah* Nabi yang tidak boleh ditiru oleh umatnya. Di Indonesia, perkawinan poligami juga dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Islam. Seorang suami yang ingin poligami harus melalui Pengadilan Agama. Pengadilan berhak menentukan boleh atau tidaknya poligami setelah melihat dan memeriksa syarat-syarat pengajuan izin poligami. Pengadilan Agama Bandung sebagai Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah Kota Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk poligami. Pada tahun 2012, Pengadilan Agama Bandung mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg. Putusan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara tersebut mengenai permohonan izin poligami, Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Penyusun mengadakan penelitian dengan pokok masalah *bagaimana pelaksanaan izin poligami berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pihak isteri dalam hal terjadinya perlakuan tidak adil suami*. Adapun metode yang digunakan adalah metode *spesifikasi penelitian* yaitu *deskriptif analitis*. Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normative*. Tahap penelitian yang digunakan adalah *penelitian lapangan* dan *penelitian kepustakaan* yang merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *studi dokumen atau kepustakaan* dan *wawancara*. Analisis data yang digunakan adalah *yuridis normatif kualitatif*. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam Putusan No. 1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu alasan-alasan yang tidak terdapat Undang-undang dan alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-undang. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun syarat alternatif. Bila Pemohon tidak memenuhi salah syarat alternatif hakim memutuskan menggunakan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan" demikian juga dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Poligami, Perkawinan.

## **A. Pendahuluan Latar Belakang Penelitian**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri. Ia selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang laki-laki dan perempuan memiliki rasa ketertarikan dan rasa ingin mengikatkannya ke dalam suatu perkawinan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Setyo Aji Karyadi, *Skripsi mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Reg No.441/K/Pdt/1992 tanggal 17 September 1996 tentang Perkawinan batal demi hukum dihubungkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Unpad,2000, Hlm 1.

Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari Bahasa Arab “nikah”. Di samping kata nikah dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata “ziwaaj” untuk maksud yang sama. Perkataan nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz).<sup>2</sup> Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.<sup>3</sup>

Poligami, baik ajaran maupun praktek, sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Sejak dulu, persoalan ini telah ada di tengah kehidupan manusia, dan hampir tidak pernah diperdebatkan seperti yang terjadi akhir akhir ini. Sejarah memperlihatkan bahwa poligami sendiri pada awalnya merupakan media transformasi sosial di masa penyebaran pertama Islam. Pada masa awal perjalanan sejarah itu ummat Islam masih sering melakukan perang melawan kaum kafir sehingga banyak isteri para mujahidin menjadi janda. Kondisi sosial perempuan saat itu sangat terjepit. Di mata masyarakat Arab saat itu, posisi perempuan, lebih-lebih para janda, sangat “hina” ditambah lagi kondisi ekonomi mereka yang memprihatinkan. Ditinggal mati suami dan memiliki banyak anak tentu sangat merepotkan perempuan saat itu. Dalam keadaan seperti itu, turunlah ayat 3 surat An-Nisa. Jadi, menurut sebagian pendapat, konteks turunnya ayat poligami tersebut adalah mekanisme perlindungan perempuan dan anak yatim yang menjadi korban perang.<sup>4</sup>

Pentingnya masalah keadilan bagi isteri-isteri dalam poligami ini, tiada lain untuk mencegah agar kehidupan rumah tangga itu jauh dari segala kesulitan, petengkaran, dan ketidakharmonisan. Banyak kasus terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, dimana dalam poligami janji seorang suami untuk berlaku adil itu hanya bualan atau omong kosong belaka, salah satunya kasus dari Putusan No 1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai betapa pentingnya masalah tersebut untuk diangkat dan kemudian dibahas dalam sebuah skripsi dengan judul “Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 1652/Pdt.G/2012/Pa.Bdg”.

### Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin poligami berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan putusan Pengadilan Agama Bandung No. 1652/Pdt.G/2012/PA.BDG;
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pihak isteri dalam hal terjadinya perlakuan tidak adil suami.

<sup>2</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm 3.

<sup>3</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 61.

<sup>4</sup> Miftah Faridl, *Poligami*, Cet.Kesatu, Pustaka, Bandung, 2007, Hlm 3.

## B. Landasan Teori

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya di dalam Pasal 1, yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terletak di Pasal 2, yaitu: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan tujuan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat di dalam Pasal 3 yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Secara *etimologis*, kata poligami berasal dari bahasa Yunani gabungan dari dua kata yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami yaitu adat seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, dan poliandri adalah adat seorang perempuan bersuami lebih dari seorang.<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami. Hanya saja apabila dikehendaki oleh seseorang dan dibenarkan oleh agama yang dianutnya, maka kawin lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan syarat-syarat dan alasan-alasan yang telah ditentukan terpenuhi. Beristeri lebih dari satu orang baru dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 sampai Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, disebutkan apabila seseorang yang bermaksud kawin lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasan, yaitu:

1. bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan;
3. bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami sama dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu meliputi pembatasan dan syarat-syarat dan adanya kemestian campur tangan penguasa. Ketentuan tersebut adalah Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.<sup>6</sup>

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg yang telah dijabarkan penulis, alasan suami mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Bandung yaitu: Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan suami mengajukan izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat melahirkan keturunan, sedangkan suami sangat ingin mempunyai keturunan. Maka

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, Hlm 693.

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Buku KHI dan PA dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, Hlm 59.

alasan suami mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Bandung memenuhi alasan yang ada dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Sedangkan perkawinan merupakan suatu sarana halal untuk menyalurkan hasrat biologis alamiah yang dimiliki oleh manusia. Namun, kadangkala kemampuan seksual antara laki-laki dan perempuan itu tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini akan menjadi permasalahan relasi suami isteri dalam perkawinan. Masalah ini dapat diatasi dengan keterbukaan di antara mereka berdua. Namun, ketika masalah seperti masalah ini tidak bisa terselesaikan oleh intern suami isteri maka salah satu solusi adalah menikah lagi.

Kebolehan menikah lagi bukan anjuran, tetapi hanya merupakan solusi darurat apabila betul-betul permasalahan ini tidak dapat terselesaikan. Demikian juga kebolehan poligami mempertimbangkan maslahat dan masfadah yang kemungkinan timbul bila tidak diperbolehkan menikah lagi. Bila suami bisa memahami keadaan isterinya dan bisa menahan hasrat serta keinginannya untuk menikah lagi, tentu hal ini akan lebih baik demi keutuhan keluarga.

Mengenai Putusan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Perkara 1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg yang dikeluarkan pada tahun 2012 penulis bermaksud menganalisis dari segi bukti yang harus ada di persidangan mengenai alasan diajukannya izin poligami. Dalam Putusan No. 1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg, pemohon mengajukan alasan izin poligami karena isteri tidak dapat memberikan keturunan. Alasan ini harus disertai bukti atau surat keterangan dari ahli (dokter) bahwa isteri tidak dapat memberikan keturunan atau mandul, hal ini dikarenakan bisa saja suami yang mengalami mandul bukan dari pihak isteri pertama (Termohon).

Bukti atau surat keterangan dokter dalam hal mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Bandung ini merupakan hal yang sangat penting. Karena isteri pertama (Pemohon) dapat menolak untuk di madu atau di poligami karena isteri dalam kondisi yang sehat atau tidak mandul. Selain bukti-bukti surat yang diajukan sebagai bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di bawah sumpah di depan Persidangan untuk menguatkan permohonannya. Dari keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi semuanya sama yang menyatakan bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon. Alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena Pemohon belum dikaruniai keturunan selama pernikahannya. Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan Termohon juga tidak keberatan untuk di madu.

Sebagai salah satu syarat kumulatif, surat pernyataan atau jaminan berlaku adil dalam poligami ini merupakan pernyataan seorang suami kepada isteri atau isteri-isterinya yang berjanji akan memperlakukan mereka secara adil. Jika penulis lihat dari perannya, surat pernyataan atau jaminan berlaku adil ini mempunyai sarana perlindungan hukum bagi para isteri yang di madu oleh suaminya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para isteri yang diperlakukan tidak adil oleh suaminya dalam poligami, sebagai berikut ini:

1. Cerai Gugat

Dasar Hukum:

Pasal 39-40 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14-36 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Diajukan ke Pengadilan Agama.

## 2. Pembatalan Perkawinan

Dasar Hukum:

Pasal 22-28 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 37-38 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Diajukan ke Pengadilan Agama.

## 3. Hukuman Disiplin (Khusus bagi PNS)

Dasar Hukum:

Pasal 16-17 PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 15 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Diajukan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, pihak isteri atau isteri-isteri yang dirugikan akibat perilaku tidak adil, berhak menuntut ganti rugi kepada suaminya. Pada dasarnya ganti rugi yang dimaksud dalam surat pernyataan atau jaminan berlaku adil tersebut merupakan ganti rugi yang bersifat materil atau dapat dinilai dengan uang.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Bandung berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg, berdasarkan analisa penulis mengenai pelaksanaan izin poligami ini telah sesuai dengan pengaturannya tentang izin poligami yang terdapat di dalam Undang-undang No.1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg ini Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yaitu isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pihak isteri, apabila suami berlaku tidak adil kepada isteri atau isteri-isterinya, yaitu:
  - Cerai Gugat
  - Pembatalan Perkawinan
  - Hukuman Disiplin (Khusus bagi PNS)

Upaya hukum tersebut di atas dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Peran Pengadilan Agama belum memenuhi dan melindungi kepentingan hukum para isteri secara menyeluruh, disebabkan kurangnya sanksi yang dijatuhkan kepada suami yang melakukan pelanggaran hukum dengan berlaku tidak adil terhadap para isterinya.

## Daftar Pustaka

### Sumber Buku:

- Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.
- M. Yahya Harahab, KHI dan PA dalam Sistem Hukum Nasional, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Miftah Faridl, Poligami, Cet.Kesatu, Pustaka, Bandung, 2007.

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Sumber Lain:**

Setyo Aji Karyadi, Skripsi mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia, Reg. No.441/K/Pdt/1992 tanggal 17 September 1996 tentang Perkawinan batal demi dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Unpad, 2000, hlm 1.